

**SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA *FOOD COURTS*  
DI KERTO HARJO PEKALONGAN  
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RAFINA RISQI AGUSTIN**  
**NIM. 1218145**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA *FOOD COURTS*  
DI KERTO HARJO PEKALONGAN  
(Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**RAFINA RISQI AGUSTIN**  
**NIM. 1218145**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rafina Risqi Agustin

NIM : 1218145

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Sistem Pengupahan Pekerja *Food Courts* di Kertoharjo Pekalongan (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Maret 2022

Yang Menyatakan:



RAFINA RISQI AGUSTIN

**NIM.1218145**

## NOTA PEMBIMBING

**Noorma Fitriana M. Zain, M. Pd**  
Perumahan Graha Asri Gumiwang  
AG 09 Gejlig Kajen 51161

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rafina Risqi Agustin

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rafina Risqi Agustin

NIM : 1218145

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA *FOOD COURTS* DI  
KERTOHARJO PEKALONGAN (Analisis Hukum  
Ekonomi Syariah)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 07 Desember 2022

Pembimbing

  
Noorma Fitriana M. Zain, M. Pd.

NITK. 1987051120200102018

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rafina Risqi Agustin

NIM : 1218145

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Sistem Pengupahan Pekerja *Food Courts* di Kertoharjo Pekalongan (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Maret 2022

Yang Menyatakan:



RAFINA RISQI AGUSTIN

**NIM.1218145**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418  
Website: [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id), Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/I :

Nama : **Rafina Risqi Agustin**  
NIM : **1218145**  
Judul Skripsi : **Sistem Pengupahan Pekerja *Food Courts* di Kertoharjo Pekalongan (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing

**Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.**

NIP. 1987051120200112018

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Triana Sofiani, M.H.**

NIP. 196806082000032001

Penguji II

**M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.**

NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 22 Desember 2022

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū



### C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis      *fātimah*

### D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا      ditulis      *rabbānā*

الْبِرِّ      ditulis      *al-birr*

### E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rojulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر                      ditulis                      *al-qamar*

البديع                     ditulis                     *al-badi*

الجلال                     ditulis                     *al-jalāl*

#### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت                      ditulis                      *umirtu*

شيء                        ditulis                        *syai'un*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak M. Rofi'udin dan Ibu Riskiyah yang senantiasa menyayangi, mendoakan, memberikan semangat serta dukungan moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Suamiku tercinta, Achmad Rifqi yang senantiasa selalu mendoakan, menyayangi, menyemangati serta memberikan motivasi agar terselesaikannya skripsi ini.
3. Adikku tersayang Rafina Risqi Apriyatini dan Rafina Angeli Pasa serta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
4. Teman-temanku tersayang yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.

## **MOTTO**

Jangan takut untuk memulai sesuatu, karena jika tidak dimulai tidak akan selesai maka dari itu beranikan diri dan hadapi dengan semangat, don't hesitate to step up, and face problems with a smile.

## ABSTRAK

**Risqi Agustin, Rafina, 2022.** *Sistem Pengupahan Pekerja food courts di Kertoharjo Pekalongan (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)* UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Noorma Fitriana M. Zain, M. Pd

Dalam hukum ekonomi syariah pekerjaan yang dikerjakan akan mendapatkan imbalan atau upah. Pekerja berhak memperoleh imbalan setelah melaksanakan pekerjaannya. Sistem pengupahan pekerja termasuk kedalam *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pengalihan manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa adanya pengalihan hak kepemilikan, akad *ijarah* termasuk akad pengalihan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas sistem pengupahan pekerja *food courts* di Kertoharjo Pekalongan..

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif normatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dengan pemilik dan karyawan *food courts*, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, dan dokumen relevan yang sesuai dengan topik yang akan dibahas penulis. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan karyawan *food courts* di Kelurahan Kertoharjo ini belum sepenuhnya menggunakan sistem pengupahan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena masih terdapat beberapa *food courts* yang memberikan pengupahan tanpa adanya kesepakatan diawal akad, pemberian upah yang tidak tepat waktu serta pemberian upah yang tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.

**Kata Kunci :** *Ijarah, Upah, Sistem Pengupahan Karyawan.*

## **ABSTRACT**

*Risqi Agustin, Rafina, 2022. Wage system for employees of food courts in Kertoharjo Village, South Pekalongan District in Analysis of Sharia Economic Law UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Noorma Fitriana M. Zain, M. Pd.*

*In syaria economic law, the work done will get rewards or wages. Workers or employees are entitled to receive compensation after carrying out their work. The employee wage system is included in ijarah. Ijarah is a contract for the transfer of benefits of goods or services through the payment of rental wages, without any transfer of ownership rights, an ijarah contract includes a contract for the transfer of benefits. The purpose of this research is to clearly know the wage system for food courts employees in Kertoharjo Village.*

*This type of research uses field research which is descriptive normative in nature. Sources of data consist of primary data and secondary data, primary data obtained through observation techniques and interviews with food court owners and employees, while secondary data is obtained from other sources such as books, scientific journals, research results, theses, and relevant documents. With the topic to be discussed by author. Data analysis using data reduction, data presentation and conclusion.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the wage system for food court employees in Kertoharjo Village has not fully used a wage system that is in accordance with sharia economic law, because there are still several food courts that provide remuneration without an agreement at the beginning of the contract, giving wages that are not on time and giving wages that do not match the labor expended.*

**Keywords:** *Ijarah, Wages, Employee Wages System.*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA *FOOD COURTS* DI KERTO HARJO PEKALONGAN (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Noorma Fitriana M. Zain, M. Pd selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
7. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya selama ini dan tidak pernah mengenal kata lelah.
8. Para narasumber yang telah berkenan memberikan informasi serta meluangkan waktu kepada penulis.
9. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan senang hati.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan para pembacanya. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan *“Jazakumullah Khairan Katsiran”*. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, *Aamiin*.

Pekalongan, 28 November 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Keaslian.....	ii
Nota Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Pedoman Transliterasi.....	v
Halaman Persembahan .....	ix
Motto.....	x
Abstrak.....	xi
Kata Pengantar .....	xiii
Daftar Isi.....	xv
Daftar Tabel .....	xvii
Daftar Lampiran .....	xviii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Relevan.....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penelitian .....	17

### BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

A. Upah Menurut Hukum Positif .....	19
1. Pengertian Upah .....	19
2. Bentuk dan Jenis Upah .....	20
3. Dasar Penetapan Upah.....	21
4. Sistem Pemberian Upah.....	24
B. Upah Menurut Hukum Ekonomi Syariah .....	27
1. Pengertian <i>Al-Ijarah</i> atau <i>Ujarah</i> .....	27
2. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	29
3. Macam - Macam <i>Ijarah</i> .....	32
4. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	36
5. Sistem Pemberian <i>Ijarah</i> .....	39

### BAB III HASIL PENELITIAN

A. Perjanjian Kerja pada <i>Food Courts</i> .....	42
1. Pihak dalam Perjanjian Kerja di <i>Food Courts</i> .....	42
2. Perjanjian Kerja di <i>Food Courts</i> .....	49
3. Hak dan Kewajiban Pemilik <i>Food Courts</i> .....	51
B. Hubungan Kerja Pada <i>Food Courts</i> .....	53
1. Unsur – Unsur Hubungan Kerja di <i>Food Courts</i> .....	53
2. Model Hubungan Kerja di <i>Food Courts</i> .....	56

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Sistem Pengupahan di <i>Food Courts</i> .....	58
1. Dasar Hukum Pengupahan di <i>Food Courts</i> .....	58
2. Prinsip Pengupahan di <i>Food Courts</i> .....	59
3. Sistem Pengupahan yang digunakan <i>Food Courts</i> .....	60
B. Sistem Pengupahan di <i>Food Courts</i> dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	8
---	---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pemilik *Food acaourts*
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pekerja *Food acaourts*
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Ekonomi Syariah menggolongkan upah-pengupahan kedalam *Ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang artinya *Al-Iwadu* (ganti). *Ijarah* adalah akad pengalihan manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa adanya pengalihan hak kepemilikan, akad *ijarah* termasuk pengalihan manfaat.<sup>1</sup> Hukum asal *ijarah* baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah adalah boleh, dengan syarat sesuai hukum ekonomi syariah.

Pada hakikatnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah dari yang dikerjakan dan masing-masing pihak tidak akan merasa dirugikan, sehingga terciptanya keadilan diantara mereka. Dalam QS. Al-Jatsiyah [45] ayat 22, Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (QS. Al-Jatsiyah [45] ayat 22).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan baik dan Allah juga menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang baik, yakni penuh hikmah dan aturan, agar bukti-bukti mengenai ketuhanan dan mahakuasa Allah menjadi tampak jelas, selain itu akan diberi balasan yang adil bagi setiap jiwa manusia sesuai dengan kebaikan dan kejahatan yang dia kerjakan dan mereka akan mendapatkan balasan tanpa

---

<sup>1</sup> Muhajir, dkk, “Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah”, (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3, 2021) hlm. 4.

dirugikan, di mana perbuatan baik akan diuntungkan dan perbuatan buruk akan dirugikan.<sup>2</sup>

Pekerja atau buruh berhak atas upah yang akan diperoleh setelah menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Upah yang diberikan kepada pekerja hendaknya dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kelayakan atau kesesuaian pekerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan, setiap manusia yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan pengupahan sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu daerah.<sup>3</sup> Upah minimum Kota Pekalongan ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah, di mana besaran UMK pada tahun 2022 Kota Pekalongan yaitu Rp. 2.156.213,77.

Pemberian upah merupakan kewajiban pengusaha, waktu dan besaran upah sebaiknya diperjanjikan di awal akad agar tidak terjadi pelanggaran, perjanjian yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha biasanya dilakukan secara lisan, dalam perjanjian ini tidak ada kejelasan kapan waktu pemberian upah, sehingga dapat terjadi pelanggaran. Umumnya pemberian upah dilakukan sesuai perjanjian awal dan diberikan secepat mungkin setelah pekerja selesai melaksanakan pekerjaannya. Rasulullah menganjurkan majikan untuk membayarkan upah karyawan mereka setelah menyelesaikan pekerjaannya. Rasulullah bersabda:

---

<sup>2</sup> M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 361.

<sup>3</sup> JDIH BPK RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", (Pemerintah Pusat: Jakarta Pusat, 2003).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ

عَرَفَهُ ُ

Sabda Rosulullah dari Abu Umar R.A berkata, Rosulullah SAW bersabda “Berikanlah upah pekerja sebelum mengering keringatnya”.<sup>4</sup> (H.R Ibnu Majah dari Ibn Umar)

Dengan adanya hadits ini dapat menghilangkan kekhawatiran para pekerja terhadap upah yang tidak akan dibayarkan, atau keterlambatan pemberian upah tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat manusia diberi kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kondisi.

Berkaitan dengan hal ini, di Kelurahan Kertoharjo terdapat *food courts* atau pedagang-pedagang makanan, di mana *food courts* tersebut menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Pengusaha *food courts* yang berada di sana kebanyakan menggunakan jasa pekerja atau buruh, besaran pengupahan antara *food court* satu dengan lainnya berbeda-beda. Namun, pada *food courts* yang ada di Kertoharjo pekalongan ini biasanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis.

Pengupahan yang dilakukan pemilik *food courts* dengan pekerjanya dilaksanakan tanpa ada ketentuan nominal yang jelas. Pemberian upah dilaksanakan tanpa adanya kesepakatan antara kedua pihak di awal akad, sehingga tidak ada keadilan dan kejelasan dalam penentuan nominal upah yang akan diterima oleh pekerja. Praktik pembayaran upah pekerja atau buruh

---

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, “Terjemahan Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup, Muslim Sehari-hari, Cet. I, (Jakarta, Fathan Prima Media, 2014) hlm. 240

biasanya akan diberikan setelah selesai melaksanakan pekerjaan atau setelah satu minggu atau bahkan setelah satu bulan, sesuai keinginan pemilik *food courts*. Namun terkadang upah yang diberikan mengalami penundaan atau pekerja hanya diberi upah separo atau bahkan digabungkan dengan pengupahan berikutnya, atau terkadang upah yang diberikan tidak menentu jumlah nominalnya.

Penjelasan mengenai praktik sistem pengupahan yang berlaku di Kertoharjo Pekalongan di atas menunjukkan bahwa dapat berpotensi merugikan pihak pekerja. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep akad *ijarah* yang dianjurkan agama islam, di mana kedua belah pihak harusnya menentukan ketentuan mengenai upah karyawan di awal perjanjian dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak yang berakad.

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti apakah pelaksanaan praktik sistem pengupahan pekerja *food courts* di Kertoharjo Pekalongan telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena dalam praktik pengupahan tersebut tidak ada kesepakatan dan penentuan nominal yang jelas serta terdapat penundaan dan penggabungan pembayaran sehingga tidak adanya transparansi antara pemilik *food courts* dengan karyawannya.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis bermaksud untuk meneliti hal tersebut dengan judul “**SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA FOOD COURTS DI KERTOHARJO PEKALONGAN SELATAN (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)**”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan pekerja *food courts* di Kertoharjo Pekalongan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan pekerja *food courts* di Kertoharjo Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah yang ada, serta dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya kepada pembaca. Umumnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dengan jelas sistem pengupahan pekerja *food courts* di Kertoharjo Pekalongan.
2. Untuk mengetahui dengan jelas analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan pekerja *food courts* di Kertoharjo Pekalongan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta dijadikan evaluasi bagi pemilik *food courts* serta lembaga-lembaga lain yang berperan dalam sistem pengupahan.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat khususnya pemilik *food courts* agar memberikan pengupahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **E. Penelitian Relevan**

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang pernah membahas tentang sistem pengupahan pekerja atau buruh yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Taqia Imana dengan judul skripsi “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Konveksi Colomo di Desa Kwagean Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)*”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan pada konveksi colomo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem pengupahan yang digunakan adalah sistem pengupahan borongan dengan pembagian upah dilakukan secara sepihak.<sup>5</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Desi Indriyani, dengan judul skripsi “*Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pada Home Industry Achmad Al Fatich Mebel di Desa Warungede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan yang diberikan oleh pengusaha meubel

---

<sup>5</sup> Taqia Imana, “Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif ekonomi syari’ah (studi pada konveksi Colomo di Desa Kwagean Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi, Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*, 2019.

Achmad Al Fatich. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem pengupahan yang digunakan adalah sistem pengupahan borongan.<sup>6</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Prastya, dengan judul skripsi “*Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan Model Kas Bon pada Bengkel Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”. Penelitian ini membahas sistem pengupahan buruh bengkel las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, di mana pengupahannya dengan cara kas bon atau diberikan jika diminta oleh pekerja. Hasil penelitian ini adalah pemberian gaji pekerja yang menggunakan sistem kas bon di mana gaji atau pah diberikan jika pekerja memintanya, ada yang memintanya dua hari sekali ada juga yang memintanya sehari sekali. Namun sebelum hari Raya Idul Fitri biasanya pemilik bengkel melakukan pelunasan pemberian gaji pada pekerjanya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Desi Indriyani, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pada Home Industry Achmad Al Fatich Mebel di Desa Warungede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, *Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon*, 2021.

<sup>7</sup> Prastya Kukuh, “Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan Model Kas Bon pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*. 2021.

**Tabel 1.1.**  
**Persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Taqia Imana (Jurusan Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan)	“Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Konveksi Colomo di Desa Kwagean Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)”	Sama-sama tidak menetapkan nominal upah di awal akad atau perjanjian.	Penelitian ini menggunakan pandangan atau perspektif Ekonomi Syariah.
2.	Desi Indriyani (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.)	“ <i>Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pada Home Industry Achmad Al Fatich Mebel di Desa Warungede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah</i> ”	Sama-sama membahas sistem pengupahan pekerja atau buruh.	Penelitian ini menggunakan sistem pengupahan borongan.
3.	Kukuh Prastya (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan)	“ <i>Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan Model Kas Bon pada Bengkel Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah</i> ”	Sama-sama membahas sistem pengupahan pekerja atau buruh.	Penelitian ini menggunakan sistem pengupahan kas bon.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pengupahan

Upah merupakan bentuk timbal balik yang diberikan penyewa jasa kepada pemilik jasa atau pekerja, biasanya berupa uang dengan jumlah sesuai kesepakatan di awal akad. Pekerja atau buruh adalah manusia yang dirasa sudah dewasa dan dapat melakukan berbagai pekerjaan, tahan terhadap tekanan dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Pemberian upah menurut Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, harus sesuai dengan UMK agar terciptanya kesejahteraan karyawan.

Hukum Ekonomi Syariah menyebut upah dengan *ijarah*, *Al-ijarah* asal kata *al-ajru* artinya *al-'iwadh* (ganti). *Ijarah* tidak hanya berarti upah melainkan juga berarti sewa-menyewa, namun dalam hal ini akan dibahas *ijarah* dalam upah-pengupahan. Secara bahasa, *ijarah* adalah uang yang diberikan pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan setelah mengerjakan pekerjaan. *Ijarah* menurut istilah ulama adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dengan jalan penukaran.<sup>8</sup> Berikut ini adalah rukun dan syarat *ijarah*, yaitu:

- a. *Mu'ajir* dan *Musta'jir*, yaitu orang atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan akad upah-mengupah atau sewa-menyewa. *Mu'ajir* adalah orang yang menyewakan atau

---

<sup>8</sup> Suhendi Hendi, "Fiqih Muamalah" Ed. 1-6 (Jakarta:Rajawali Pers, 2010). hlm. 115.

orang yang memberikan upah. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menyewa atau orang yang menerima upah.

- b. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul* antara *mu'ajir* dengan *musta'jir*. *ijab qabul* dalam upah-pengupahan dilakukan diawal perjanjian, misalnya pengusaha melakukan perjanjian kepada karyawannya apabila akan memberikan upah setiap harinya Rp. 45.000 dan akan diberikan setiap minggu sekali.
- c. *Ujrah*, yaitu sejumlah uang yang diberikan sebagai ganti jasa, dalam hal ini bisa berupa uang sewa atau upah dengan syarat kedua belah piha mengetahui nominal yang akan diberikan.
- d. *Ma'qud Alaih* yaitu barang yang menjadi obyek akad bermanfaat dan jelas.<sup>9</sup>

## 2. Indikator Pengupahan

Indikator yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya upah adalah sebagai berikut:

- a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Untuk pekerjaan yang mempengaruhi keterampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang langka, maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai tawaran yang melimpah upah cenderung rendah.

---

<sup>9</sup> Sahrani Sohari, Ruf'ah Abdullah. "Fikih Muamalah" Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). hlm. 170

b. Organisasi buruh

Ada atau tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan meningkatkan tingkat upah.

c. Pemberian upah

Adalah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang akhirnya akan mengurangi keuntungan.

d. Produktivitas kerja

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja karyawan, semakin tinggi tingkat upah yang diterima. Prestasi diukur dengan produktivitas kerja.

e. Biaya hidup

Dikota besar di mana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan.

f. Pemerintah

Pemerintah dengan peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya akan mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akanmeningkatkan tingkat upah demikian sebaliknya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya diambil dari lokasi atau lapangan. Penulis nantinya akan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi atau objek penelitian, yaitu pada praktik sistem pengupahan pekerja *food courts* di Kertoharjo Pekalongan. Hal ini dilakukan sebagai pemenuhan data primer dalam pembuatan skripsi. Sedangkan untuk data sekunder, penulis mencarinya dari buku-buku fiqih muamalah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau hasil penelitian secara objektif, tepat dan peka terhadap gejala yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu.<sup>10</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Jl. Raya Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan kota Pekalongan. Penulis memilih lokasi ini karena banyak pengusaha *food courts* yang ada di Kelurahan Kertoharjo

---

<sup>10</sup> Rista Angreani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan "PAGEA" di Desa Ogotuo Kecamatan Dempal Utara Kabupaten Toli-toli", *Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*. 2018



Kecamatan Pekalongan Selatan. Untuk itu peneliti memilih beberapa pengusaha *food courts* seperti; Martabak Gendut, Warung Cendol dan Batagor Khas Bandung, Angkringan Mhes, Mie Ayam dan Bakso Ojo Lali, Geprex Jeletot, Ayam Goreng Khaff, dan Boba Rifresh.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya disebut dengan data primer. Di mana data primer ini dapat disebut juga dengan data asli karena sifatnya *up to date* atau selalu mengikuti perkembangan zaman. Teknik pengumpulan data primer yaitu dapat menggunakan metode wawancara, observasi, diskusi, dan penyebaran angket.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, data primernya adalah data yang ditemui di lapangan, berisikan informasi secara langsung mengenai sistem pengupahan. Dimana Sumber data primer yang akan diteliti yaitu pemilik usaha *food courts* yang ada di Kelurahan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh melalui pihak lain, berupa data yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, maupun karya lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

---

<sup>11</sup> Siyoto Sandu dan Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian", Yogyakarta : Literasi media Publishing, 2015, cet.1, hlm. 67.

#### 4. Subjek, Obyek dan Informan Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang memberikan informasi dan data tentang masalah yang akan dikaji, dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Subjek dalam penelitian ini adalah *owner* atau pengusaha *food courts* yang ada di Kertoharjo Pekalongan.

##### b. Objek Penelitian

Objek atau masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sistem pengupahan yang diberikan *owner* atau pengusaha *food courts* yang ada di Kertoharjo Pekalongan kepada pekerjanya.

##### c. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sumber data (narasumber) sangat diperlukan, tanpa adanya narasumber penelitian ini tidak akan berhasil karena semua informasi berada padanya, informasi itu dapat diperoleh melalui orang yang benar menguasai bidang penelitian ini. Terdapat informan penelitian dalam penelitian ini antara lain:

- 1) *Owner Food courts* yang ada di Kertoharjo Pekalongan.
- 2) pekerja *food courts* yang ada di Kertoharjo Pekalongan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik sistematis yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan topik yang akan

dibahas.<sup>12</sup> Peneliti menggunakan teknik kualitatif di mana data-data diperoleh dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Data ini dapat diperoleh dalam bentuk rekaman suara maupun video.<sup>13</sup> Teknik penelitian yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan antara narasumber dengan pewawancara bertujuan untuk memperoleh data tertentu, dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara.<sup>14</sup> Peneliti menggunakan teknik *interview* langsung dengan harapan memperoleh data-data secara akurat, rinci, dan terpercaya. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa pengusaha *food courts* yang ada di Kertoharjo Pekalongan.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan (*lifehistories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya

---

<sup>12</sup> Dio Caesar Darma, dkk, "5 Teknik Jitu" Mahasiswa menyusun Sripsi, Yayasan Kita Menulis," Cet, 1 2020, hlm. 39.

<sup>13</sup> Salim, dkk, "Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis", (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 104-105.

<sup>14</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, "Teknik Wawancara Psikodiagnostik", (Yogyakarta leutika Prio, 2016), hlm. 3.

foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, film, patung, dan lain-lain.<sup>15</sup>

c. Observasi

Observasi merupakan teknik dasar yang digunakan untuk mengetahui kondisi langsung pada lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif di mana peneliti terlibat dalam keseharian objek yang diteliti, peneliti melakukan penelitian sambil melakukan apa yang sedang dilakukan oleh pekerja *food courts* tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik penyederhanaan dengan maksud untuk mempermudah pemahaman. Data kualitatif berupa data yang dilakukan secara *continue* dimulai dari reduksi data, penyajian data, sampai penarikan kesimpulan.<sup>16</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, menilai hal-hal pokok, mencari tema dan pola penelitian, dan fokus pada permasalahan-permasalahan. Reduksi data ini dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data selanjutnya serta dapat mengambil data dengan mudah saat diperlukan.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)" (Bandung: Alfabeta, 2018) hlm. 329

<sup>16</sup> Helaluddin Hengky Wijaya, "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dari Praktik", (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019, edisi pertama, cet. Ke-1), hlm. 22.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu pendeskripsian informasi-informasi tersusun yang selanjutnya terjadi penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk text naratif dengan tujuan mempermudah penggabungan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah difahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses terakhir dari penelitian kualitatif. Peneliti akan menyimpulkan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang telah disetujui oleh pihak yang diteliti. Data yang sudah disimpulkan ini sebaiknya telah diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya.

## H. Sistematika Penelitian

Sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu sistematika penelitian, Agar penelitian ini terstruktur secara sistematis, dan dapat dipahami peneliti membuat gambaran sistematika penelitian, antara lain:

BAB I: Pendahuluan, merupakan gambaran awal untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi, meliputi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kerangka teoritik dan konseptual, bab ini memaparkan teori pengupahan dalam hukum positif dan teori pengupahan dalam hukum ekonomi syariah.

BAB III: Hasil Penelitian yang berisi tentang para pihak dalam perjanjian kerja di *food courts*, syarat perjanjian kerja, serta hak dan kewajiban pekerja di *food courts*, kemudian dilanjut dengan unsur-unsur hubungan kerja dan model hubungan kerja di *food courts*.

BAB IV: Pembahasan penelitian berisi bagaimana praktik sistem pemberian upah pekerja *food courts*, dan bagaimana analisis sistem pengupahan pekerja *food courts* di Kertoharjo Pekalongan..

BAB V: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang berisikan jawaban-jawaban dari rumusan bab empat, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang membangun bagi pengusaha dan pekerja *food courts* di Kertoharjo Pekalongan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Sistem pengupahan karyawan *food courts* di Kertoharjo Pekalongan dilaksanakan oleh tujuh orang yang berperan sebagai pemilik usaha atau *food courts* dan tujuh orang sebagai pekerjanya. Pelaksanaan sistem pengupahan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan secara lisan. Berdasarkan adat setempat pemilik usaha memberikan upah karyawan menggunakan sistem harian, sistem upah harian adalah suatu imbalan yang diberikan pengusaha yang nilainya dihitung harian, misalnya pekerja pada ayam goreng khaf yang diberi gaji dengan nominal Rp.50.000 untuk satu hari, dan biasanya pekerja akan memperoleh upah setiap satu bulan sekali atau satu minggu sekali.
2. Sistem pengupahan pada *food courts* di Kertoharjo Pekalongan secara hukum ekonomi syariah terdapat beberapa pedagang *food courts* yang sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena telah memenuhi prinsip keadilan di mana pemilik usaha menentukan upah pekerja melalui kesepakatan antara kedua pihak. Namun dalam praktiknya terdapat pula *food courts* yang belum melaksanakan prinsip keadilan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja karena penentuan upah yang semena-mena tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip pengupahan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berikut saran yang dapat peneliti sampaikan :

1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema atau topik sejenis hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam hal pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan. Besar kemungkinan penelitian ini dapat lebih disempurnakan lagi dan dijadikan sebagai bahan referensi selanjutnya.
2. Bagi pihak yang melakukan akad *ijarah* pengupahan *food courts* di Kelurahan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, hendaknya dapat melakukan mu'amalah dengan lebih memperhatikan perspektif hukum ekonomi syariah (akad *ijarah*). Terutama dalam melakukan perjanjian di awal dan perjanjian itu sebaiknya dilakukan secara lisan dan tulisan dalam surat kontrak atau surat perjanjian. Kemudian pihak-pihak yang berakad hendaknya menentukan jumlah upah dengan persetujuan kedua pihak agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kedzoliman terhadap karyawan atau pekerja.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdullah Sulaiman, Andi Walli, Hukum Ketenagakerjaan atau Perburuhan, Jakarta: YPPSDM, 2019.
- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah, *Fiqh Mu'amalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Al-'Asqalani Ibnu Hajar, Terjemahan Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup, Muslim Sehari-hari cet. I, Jakarta, Fathan Prima Media, 2014.
- Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Hadi Abu Hasan, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Surabaya : Uinsa Press, 2014.
- Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Hajar Al- Asqalani), Cet I, Jakarta: Pustaka amani, 1995.
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an dan terjemahnya Edisi Penyempurnaan", 2019.
- Departemen Tenaga Kerja RI, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Dio Caesar Darma, dkk, "5 Teknik Jitu" Mahasiswa menyusun Sripsi, Yayasan Kita Menulis," Cet, 1 2020.
- F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, cet. ke-4, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Fandi Rosi Sarwo Edi, "Teknik Wawancara Psikodiagnostik", Yogyakarta leutika Prio, 2016.

- Helaluddin Hengky Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dari Praktik*”, edisi pertama, cet ke-1, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hermansyah Soetoto Erwin Owan, DKK, Buku Ajar Hukum Adat Edisi Pertama, Malang: Mazda Media. 2021.
- Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, “Terjemahan Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup, Muslim Sehari-hari, Cet. I, Jakarta, Fathan Prima Media, 2014.
- Imam Mustofa, “Fiqh Muamalah Kontemporer”, Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- JDIH BPK RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Pemerintah Pusat: Jakarta Pusat, 2003.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah* Cet. I, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005.
- Kusbianto, Dian Hardian Silalahi, Hukum Perburuhan, Medan: CV. Enam Media, 2020.
- M Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah, Edisi pertama”, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2012.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*
- Sahrani Sohari, Ruf’ah Abdullah. “*Fikih Muamalah*” Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim, dkk, “*Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*”, Jakarta: Kencana, 2019.
- Siyoto Sandu dan Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian Cet. I”, Yogyakarta : Literasi media Publishing, 2015.
- Siyoto Sandu dan Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian Cet. I”, Yogyakarta : Literasi media Publishing, 2015.

Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)" Bandung: Alfabeta, 2018.

Suhendi Hendi, "*Fiqih Muamalah*" Ed. 1-6, Jakarta:Rajawali Pers, 2010.

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

### **Sumber Jurnal**

Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al- Muwafaqat*, Vol. II, Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah T.Th.

Ade Kurnia, "Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel", *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal Iqtisan* Vol. 4 No. 1, (2018).

Andini Megarani Arsyi, *Prinsip Pengawasan Hubungan Kerja Di Bidang Pengupahan Dalam Rangka Perlindungan Pekerja atau Buruh*, Tesis (Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember), 2017.

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*

Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Az-Zara'*, Vol.9 No.2 Desember 2017.

Muhajir, dkk, "Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3, 2021.

### **Sumber Skripsi**

Desi Indriyani, "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pada Home Industry Achmad Al Fatich Mebel di Desa Warungede Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", *Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon*, 2021.

Prastya Kukuh, "Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan Model Kas Bon pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalongan Kabupaten Batang dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*. 2021.

- Rahmat Hidayat, Pengaruh Pemberian Upah dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja PT Duta Trans Jaya Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa, 2017.
- Rista Angreani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan “PAGEA” di Desa Ogotuo Kecamatan Dempal Utara Kabupaten Tolitoli”, *Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*. 2018.
- Rohimah, “Analisis Sistem Upah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi program SI Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Lampung*, 2020.
- Rudi Sugiarto, Sistem Pengupahan *Outsourcing* pada PT. Permata Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Sartika, “Sitem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam (studi di paddinging Kab. Takalar)”. *Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare*. Diakses melalui *Central Library of Islamic Institue Parepare*. 2019.
- Taqia Imana, “Sistem Pengupahan Pekerjadalam Perspektif ekonomi syari’ah (studi pada konveksi Colomo di Desa Kwagean Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi, Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*, 2019.
- Ahmad Setiaji, Pemilik Mie Ayam dan Bakso Ojo Lali, diwawancarai Rafina Risqi Agustin, Mie Ayam dan Bakso Ojo Lali, 20 September 2022. Pukul 11.00 WIB
- Atria, Pekerja di Warung Cendol dan Batagor khas Bandung, diwawancarai Rafina Risqi Agustin, Warung Cendol dan Batagor Khas Bandung, 20 September 2022. Pukul 10.00 WIB
- Bagus, Pekerja Boba Rifresh, diwawancarai Rafina Risqi Agustin, Boba Rifresh, 13 November 2022. Pukul 14.00 WIB
- Budi, Karyawan Ayam Goreng Khaff, diwawancarai Rafina Risqi Agustin, Ayam Goreng Khaff, 13 November 2020. Pukul 19.00 WIB
- Dion Alfarizi, Pekerja Angkringan Mhes, diwawancarai Rafina Risqi Agustin, Angkringan Mhes, 11 September 2022. Pukul 19.00 WIB

Khilmi, Pemilik Geprex Jeletot, diwawancarai Rafina Risqi Agustin, Geprex Jeletot, 19 September 2022. Pukul 14.00 WIB

Khoirul Anam, Pekerja di Mie Ayam dan Bakso Ojo Lali, diwawancarai oleh Rafina Risqi Agustin, 20 September 2022. Pukul 11.30 WIB

Khoirul Hadi, Pemilik Martabak Gendut, diwawancarai oleh Rafina Risqi Agustin, Jl. Raya Kertoharjo, 23 September 2022. Pukul 20.00 WIB

M.Syaukhibik, Pemilik Warung Cendol dan Batagor Khas Bandung, diwawancarai oleh Rafina Risqi Agustin, Warung Cendol dan Batagor Khas Bandung, 12 September 2022. Pukul 11.00 WIB

Muhammad Kharisun, Pemilik Boba Rifresh, diwawancarai oleh Rafina Risqi Agustin, Boba Rifresh, 13 November 2022. Pukul 19.00 WIB

Muhammad Umronuddin, Pemilik Angkringan Mhes, diwawancarai oleh Rafina Risqi Agustin, Angkringan Mhes, 11 September 2022. Pukul 19.00 WIB

Rahmad, Pekerja di Martabak Gendut, diwawancarai oleh Rafina Risqi Agustin, Jl. Raya Kertoharjo, 23 September 2022. Pukul 20.00 WIB

Sari, Pekerja di Geprex Jeletot, diwawancarai Rafina Risqi Agustin, Geprex Jeletot, 19 September 2022. Pukul 20.00 WIB

Sujatmiko, Pemilik Ayam Goreng Khaff, diwawancarai oleh Rafina Risqi Agustin, Ayam Goreng Khaff, 13 November 2022. Pukul 14.00 WIB

# **LAMPIRAN**

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK *FOOD COURTS*

Nama : .....

Alamat : .....

Tanggal Lahir : .....

Agama : .....

Hari, Tanggal : .....

Pewawancara : Rafina Risqi Agustin

Daftar Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu adalah pemilik *food courts* atau usaha ini?
2. Apakah boleh dijelaskan bagaimana sejarah berdirinya usaha Bapak/Ibu dari awal hingga saat ini?
3. Bagaimana pengelolaan *food courts* yang Bapak/Ibu miliki?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengembangkan usaha ini?
5. Bagaimana Bapak/Ibu mencari atau mengangkat karyawan, dan apakah ada kriteria tersendiri dalam mengangkat karyawan?
6. Berapa karyawan yang Bapak/Ibu miliki saat ini, dan apakah Bapak/Ibu mempercayai mereka?
7. Adakah surat perjanjian yang menjelaskan detail kerjasama antara anda dengan karyawan anda?
8. Berapakah gaji yang anda berikan untuk karyawan anda?
9. Bagaimana konsep perjanjian pekerjaan antara anda dengan karyawan anda?
10. Apakah kendala atau faktor yang mempengaruhi kerjasama akad *ijarah* yang Bapak/Ibu laksanakan?

## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA KARYAWAN *FOOD COURTS*

Nama : .....

Alamat : .....

Tanggal Lahir : .....

Agama : .....

Hari, Tanggal : .....

Pewawancara : Rafina Risqi Agustin

#### Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan saudara/saudari bekerja pada pemilik *food courts*?
2. Apakah anda pernah bekerja di perusahaan lain sebelum bekerja di *food courts* ini?
3. Apakah sebelum bekerja disini, anda melakukan perjanjian pekerjaan?
4. Bagaimana sistem kerja pada *food courts* tempat anda kerja ini?
5. Apakah anda puas dengan sistem kerja yang diberikan pemilik *food courts* ini?
6. Sudah berapa lama anda bekerja disini?
7. Adakah surat perjanjian yang menjelaskan detail kerjasama antara anda dengan bos anda?
8. Apakah upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan anda?
9. Apakah ada kendala yang anda temui saat bekerja disini?
10. Mengapa anda memilih untuk bekerja di *food courts* ini?



Lampiran 3

DOKUMENTASI



## Lampiran 4

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafina Risqi Agustin  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 02 Agustus 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Darma Bakti No 101 Rt 003 Rw 011  
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan  
Barat

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 01 Watusalam
2. SMP Islam Simbang Wetan
3. MAN 1 Kota Pekalongan
4. UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

#### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : M. Rofi'udin  
Nama Ibu : Rizkiyah  
Agama : Islam  
Alamat : Watusalam Gang 3 Rt 013 Rw 007 Kecamatan Buaran  
Kabupaten Pekalongan

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rafina Risqi Agustin  
NIM : 1218145  
Fakultas/Prodi : FASYA / Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA FOOD COURTS DI KERTO HARJO  
PEKALONGAN (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH).”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Maret 2023



**Rafina Risqi Agustin**  
**NIM. 1218145**